



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 252 / Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna merealisasikan program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan telah responsif gender, maka perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms os Discrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

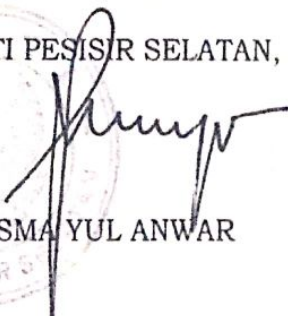
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Tahun 2021 yang dibuktikan lembar *Gender Budget Statement* (GBS) dengan Instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP);
 - b. meneliti/review/verifikasi dalam menetapkan program/kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada Penerapan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG);

- d. menyusun Peraturan dan/atau Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021;
- e. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- f. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
- g. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- h. memonitor realisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 445/ 252 /Ktps/BPT-PS/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2021

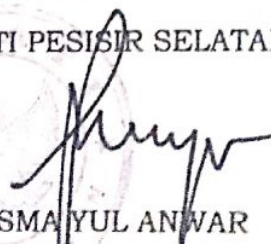
Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	DARMADI, S.Sos.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksanaan Harian
5.	YOSKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Plt. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7.	INTAN NOVIA F NANDA, S.E., Ak., MPP., MAP.	Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
8.	ZULFIAN APRIANTO, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
9.	RAHMIYETTI IDROES, S.E., M.M.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	RAFLINA, S.E., M.Si., Ak.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13.	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	LETTI SILVIA HANDAYANI, S.ST., S.S., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	YULIA NOFITA, S.E.	Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	MARFEN ROSADI, S.T.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	YULI ASTUTI, S.Pt.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Drs. ZUHARPENL	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	LUCYA LIDYA SARI, S.P.	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

	RIFTOMI, S.T.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	IRNAWATI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	YEFRIAL, S.H., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	IRMA YULIA, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	DIAN PERMANA PUTRA, S.E.	Auditor Pratama pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	ADMAI DEDI, S.T., M.Si.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat.	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	SRI RAHMA YUNINSIH, S.IP.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
29.	NISA NULIA NITA, S.Psi.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



 RUSMA YUL ANWAR